

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Implementasi simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru yakni menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan kepada lembaga keuangan syariah dalam mengelola dananya. Dan dalam penerapannya belum memberikan peningkatan kepada jumlah nasabahnya.
2. Dampak Implementasi simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) bagi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru yakni: berpengaruh terhadap pendapatan keuangan BMT, berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan oleh BMT. Sedangkan dampak bagi nasabah belum memberikan kepuasan dan belum memberikan pengaruh terhadap minat nasabah untuk melakukan deposito di BMT UGT Sidogiri.
3. Implementasi fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/2000 pada simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri telah sesuai dengan fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/2000 dan prinsip syariah.

## B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh komponen BMT dan para pembaca:

1. Upaya dalam penerapan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pekanbaru untuk lebih diperhatikan lagi. Maka pihak BMT Perlu menegaskan tentang proses yang benar-benar berbasis syariat Islam. BMT Usaha Gabungan terpadu Sidogiri harus lebih gencar lagi untuk melakukan promosi atau sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan jumlah nasabah khususnya untuk simpanan *mudharabah* berjangka (deposito), untuk mengatasi kesenjangan yang terkait dengan nasabah tabungan umum dengan deposito.
2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang konsep penerapan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) .